

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

Pendahuluan

Standar proses pembelajaran dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan visi dan misi UNY.

Ruang Lingkup Standar Proses Pembelajaran dalam Standar Mutu UNY mencakup:

1. standar karakteristik proses pembelajaran;
2. standar perencanaan proses pembelajaran;
3. standar pelaksanaan proses pembelajaran;
4. standar beban belajar mahasiswa; dan
5. standar pengendalian proses pembelajaran.

A. Penetapan

Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik dan Pendekatan Pembelajaran.

- a. Standar karakteristik proses pembelajaran mengutamakan pendekatan belajar aktif dan peran aktif mahasiswa.
- b. Pendekatan pembelajaran mempromosikan pembelajaran untuk belajar dan menanamkan pada mahasiswa belajar sepanjang hayat.
- c. Karakteristik proses pembelajaran bersifat kreatif, inovatif, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. Kreatif, dimaksudkan mengandung unsur kekhasan atau keunikan terkait unsur metode, alat/media dan penilaian.
- e. Inovatif, dimaksudkan bahwa pembelajaran mengandung unsur kebahasaan atau kemutakhiran-terkait isi, metode, alat/media, dan penilaiannya.
- f. Interaktif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- g. Holistik, dimaksudkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan internalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

- h. Integratif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- i. Saintifik, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- j. Kontekstual, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- k. Sifat tematik, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan interdisipliner.
- l. Efektif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- m. Kolaboratif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Berpusat pada mahasiswa, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Kriteria Perencanaan Proses Pembelajaran.

- a. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya.
- b. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah merencanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran.
- c. Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.

- d. Rencana pembelajaran semester disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
- e. Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat: (1). nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4). bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5). metode pembelajaran; (6). waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7). pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (9). daftar referensi yang digunakan.
- f. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah kelompok keahlian menyampaikan rencana pembelajaran semester secara daring dan langsung kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester.
- g. Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun setiap awal semester sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.

- a. Standar pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang memfasilitasi keterlibatan aktif, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar.
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
 - 1) pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi ; pengetahuan mahasiswa;
 - 2) penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis; dan

- 3) pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.

d. Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bobot sistem kredit semester.

e. Proses pembelajaran:

- 1) dilaksanakan dengan dosen tunggal atau dosen tim;
- 2) diselenggarakan di dalam kampus atau di luar kampus dengan melibatkan institusi pasangan; dan
- 3) dilaksanakan di kelas, di bengkel, di laboratorium, di lapangan, di studio atau berbentuk mandiri terbimbing.

4. Proses Pembelajaran Program Sarjana Pendidikan.

Proses pembelajaran program sarjana pendidikan menerapkan prinsip:

- a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik, dan pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan.
- b. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- c. Praktikum dan praktik lapangan dilakukan dalam bentuk pembelajaran mikro dan PLP.
- d. Pembelajaran mikro dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi: perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, dan pelaksanaan pembelajaran di laboratorium.
- e. Penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan dosen, pengayaan dan remediasi.
- f. Beban belajar pembelajaran mikro paling sedikit 2 (dua) sks.
- g. Pengenalan Lapangan Persekolahan meliputi: perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan Guru Pamong, pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di Satuan Pendidikan, pelaporan hasil pengamatan, penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan oleh Dosen dan Guru Pamong dan beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

5. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Program PPG.

1. Pelaksanaan proses pembelajaran program PPG terdiri atas:
 - a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
 - b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
 - c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
 - d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
 - e. PPL; dan
 - f. Pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
2. Kegiatan PPL diatur dengan ketentuan:
 - a. direncanakan dan dikoordinasikan antara UNY dengan dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra;
 - b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan pendidikan tertentu;
 - c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester;
 - d. dilaksanakan dengan beban 16 (enambelas) sks; dan
 - e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.
3. Kegiatan PPL terdiri atas:
 - a. orientasi dan adaptasi;
 - b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan Guru Pamong;
 - c. praktik pembelajaran;
 - d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan
 - e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.
4. Program PPG diselenggarakan:
 - a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG;
 - b. setelah program sarjana nonkependidikan atau sarjana terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG; atau
 - c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara UNY dengan perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha dan dunia industri untuk guru produktif pada sekolah kejuruan.

5. Beban belajar program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.
6. Beban belajar program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
7. Mahasiswa program PPG yang belum memenuhi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional.

6. Standar Beban Belajar Mahasiswa.

1. Standar beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
2. Satu semester diselenggarakan selama paling sedikit 16 (enambelas) minggu, termasuk ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat ditambah dengan 1 (satu) semester antara.
4. Semester antara diselenggarakan:
 - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan jumlah tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 7 (tujuh) sks;
 - c. Penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik.
5. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) satuan kredit semester.
6. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu. per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
7. Satu (1) sks pada bentuk. pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
8. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

9. Beban minimal studi setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi adalah paling sedikit:
 - a. 110 (seratus sepuluh) satuan kredit semester untuk program diploma tiga;
 - b. 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - c. 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester untuk program profesi;
 - d. 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
 - e. 50 (lima puluh) satuan kredit semester untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
10. Beban studi mahasiswa setiap semester wajib disetujui oleh penasehat akademik.

7. Masa Studi Mahasiswa.

Masa studi bagi setiap mahasiswa untuk setiap program dengan beban belajar sebagai berikut:

- a. Paling lama 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
- b. Paling lama 6 (enam) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
- c. Paling lama 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- d. Paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, dan
- e. Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor.

8. Kewajiban Dosen dan Mahasiswa.

- a. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan diwajibkan memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.
- b. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari tatap muka yang terselenggara.

9. Proses Kegiatan Pengendalian Mutu Proses Pembelajaran.

1. Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menjalankan kegiatan pengendalian mutu proses pembelajaran dengan cara:
 - a. memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, paling sedikit menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliahan, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa; dan

- b. memfasilitasi mahasiswa dalam penyampaian ketidakpuasan.
2. Program studi memiliki prosedur baku tentang mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaatannya untuk memperbaiki program pembelajaran.

B. Pelaksanaan

1. Standar pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen pembimbing dosen junior atau ketua jurusan/ketua program studi, diselenggarakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. proses pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester;
 - b. proses pembelajaran yang mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan media pembelajaran;
 - c. proses pembelajaran dinilai mahasiswa pada di awal dan akhir semester;
 - d. hasil pelaksanaan proses pembelajaran disampaikan dalam bentuk rapor/Daftar Hasil Studi (DHS) yang menggambarkan antara lain: rerata skor tiap aspek; total skor; dan kategori kualitas.
2. Proses pembelajar terhadap mahasiswa dilakukan pada setiap mata kuliah yang mencakup aspek:
 - a. sikap
 - b. pengetahuan, dan
 - c. keterampilan

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

1. Institusi melalui Wakil Rektor/wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama menyusun ketentuan-ketentuan tentang proses pembelajaran yang berlaku untuk semua prodi di UNY. Ketentuan ini dituangkan dalam buku pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor UNY.
2. Dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah menyusun perencanaan proses pembelajaran melalui kegiatan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu menyetujui perencanaan pembelajaran bersama mahasiswa. Hal ini dilakukan pada awal perkuliahan yakni pada saat menyampaikan kontrak perkuliahan. Perencanaan proses pembelajaran ini meliputi penyampaian RPS.

4. Dosen pengampu mata kuliah dan tim dosen pengampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai aturan yang benar yakni mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah di setiap semester.

C. Evaluasi

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh yakni rapat mulai dari tingkat prodi, yang dilanjutkan ke tingkat fakultas dan institusi.
2. Evaluasi proses pembelajaran pada tingkat prodi dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam sebulan yang diagendakan dengan rapat bulanan rutin prodi. Dalam kegiatan ini semua dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah berhak memberikan masukan atau melakukan evaluasi. Hasil dari rapat di tingkat prodi selanjutnya akan disampaikan oleh ketua program studi pada rapat tingkat fakultas dan institusi. Beberapa hasil evaluasi proses pembelajaran yang pernah disampaikan pada saat rapat tingkat prodi adalah penilaian proses pembelajaran yang berorientasi pada proses belajar yang diasumsikan dalam bentuk aktivitas mahasiswa sudah dilakukan oleh dosen pengampu.
3. Evaluasi proses pembelajaran pada tingkat fakultas dan institusi dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua manajemen institusi. Hal ini rutin dilakukan setiap sekali dalam semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dijadikan rekomendasi dalam hal kebijakan terkait untuk dibicarakan pada rapat senat institusi.

D. Pengendalian

1. Pelaksana Pengendalian standar proses pembelajaran meliputi dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah, ketua program studi, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.
2. Pengendalian standar proses pembelajaran disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar proses pembelajaran melibatkan berbagai pihak diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
4. Pengendalian standar proses pembelajaran terkait dengan beberapa dokumen diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Kasubbag Pendidikan Fakultas.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar proses pembelajaran akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar proses pembelajaran, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar proses pembelajaran yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.